

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk Pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan dana kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala SKPD dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kesehatan kepada tenaga kerja kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel. Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas

Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dilarang oleh syara', karena didalamnya terdapat unsur *gharar* dana yang dikumpulkan dari masyarakat, tidak diketahui akan diinvestasikan kemana, dan hal ini menyebabkan uang itu bisa diinvestasikan ke mana saja. Dan riba didapat BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, MUI juga mempersoalkan uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank konvensional sehingga mengandung riba.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah hendaknya membuat Peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan dana BPJS bagi peserta BPJS yang beragama Islam dengan mengedepankan nilai-nilai syar'i sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan yang menyangkut mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi BPJS Kesehatan.
3. Kepada pengelola BPJS diharapkan dapat memastikan pemisahan dana milik peserta pribadi (tabungan) dan dana kebajikan antar peserta lain (*tabarru'*).